



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 3/Pid.C/2018/PN Crp

Sidang Pengadilan Negeri Curup, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Basuki Rahmat No. 15 Curup, pada hari Jum'at, tanggal 2 Maret 2018, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Ike Meliya Alias Ike Binti Suryadi;

Susunan Sidang:

Relson Mulyadi Nababan, S.H.Hakim;

Asep Riyanto, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama Lengkap	: IKE MELIYA Als IKE Binti SURYADI;
Tempat lahir	: Muko-muko;
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun / 29 Mei 1982;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Nusrwan Gang Mangga No. 45 A Rt.001 Rw.002 Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHPidana;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang pasal yang dilanggar di dalam Resume Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Unit PPA Polres Rejang Lebong tanggal Maret 2018 No.Pol. : BP/18/B.10/III/2018/Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut pada umumnya benar dan ia tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan) ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 4 (empat) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Setelah Penyidik menghadirkan 4 (empat) orang saksi, Hakim memerintahkan kepada saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Halaman 1 BA Sidang & Putusan Nomor 3/Pid.C/2018/PN Crp



Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap ACHSAN SYUKUR Als ACHSAN Bin KGS ABDUL SOMAD, tempat lahir: Palembang, umur 68 tahun / tanggal lahir 22 Oktober 1950, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nusrwan Gang Mangga No. 45 B Rt.01 Rw. 02 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Lapas;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ?
 1. Ya, Pernah;
2. Apakah keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ini sudah benar ?
 2. Ya, keterangan saya itu benar;
3. Sehubungan dengan kejadian apa sehingga saksi dihadirkan pada persidangan ini?
 3. Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan saksi telah menjadi korban penganiayaan Terdakwa ;
4. Penganiayaan seperti apa yang saksi alami ?
 4. Penganiayaan yang saksi alami yakni muka saksi diremas Terdakwa menggunakan tangannya sebanyak satu kali ;
5. Kapan dan dimana kejadian muka saksi diremas Terdakwa ?
 5. Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 17.00 wib di pekarangan rumah saksi di Jalan Nusrwan Gang Mangga No. 45 B Rt.01 Rw. 02 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
6. Apa penyebab muka saksi diremas Terdakwa ?
 6. penyebabnya karena sebelumnya Terdakwa ribut dengan isteri saksi sehingga Terdakwa tidak senang dan emosi ;
7. Coba saksi ceritakan bagaimana awal kejadiannya ?
 7. Awalnya pada hari itu Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 16.50 wib saya sedang berada di pekarangan rumah saya kemudian saya melihat saksi NURAINI sedang memegang bambu dengan posisi melintang ditengah jalan gang Mangga, kemudian saksi MEINIL YANTI (Isteri saya) pulang melewati gang tersebut tetapi tidak bisa lewat karena terhalang oleh bambu yang dipegang saksi NURAINI dengan posisi terlentang ditengah jalan, kemudian saya melihat saksi MEINIL YANTI (Isteri saya) membunyikan klakson menegur saksi NURAINI agar memindahkan bambu supaya bisa lewat tetapi tidak ada respon, melihat hal tersebut saya keluar dan mengatakan “ngapo dihadap “ dan dijawab saksi NURAINI “pacak la aku, bukan urusan kamu” lalu terjadi keributan antara saksi MEINIL YANTI (Isteri saya) dengan saksi NURAINI, kemudian saya mengatakan “dak usah dilayani”, setelah itu saksi MEINIL YANTI (Isteri saya) pulang kerumah langsung pergi meninggalkan saksi NURAINI dan Terdakwa, pada saat ingin menutup pintu pagar halaman saksi, datang Terdakwa mendekati saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas muka saksi dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi ;

8. Siapa yang saja yang melihat muka saksi diremas ?
 8. Yang melihat muka saksi diremas isteri saksi;
9. Apa yang saksi rasakan setelah muka saksi diremas Terdakwa ?
 9. Muka saksi terasa pedih karena ada bekas sambal/cabe berwarna merah dimuka saksi dan juga pada baju yang saksi pakai;
10. Apakah saksi bersedia memaafkan Terdakwa ?
 10. Saksi tidak bersedia memaafkan Terdakwa ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim kepadanya, terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi 1 tersebut;

Terhadap keterangan saksi 1 tersebut, Terdakwa keberatan, Terdakwa tidak ada meremas muka korban, Terdakwa hanya menepis korban supaya menjauhi saksi NURANI (ibu Terdakwa) tetapi kena pipi sama mulut korban;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap RATU BAGUS SANUSI Als RATU Bin H. AGUS (Alm), tempat lahir: Curup, umur 43 tahun / tanggal lahir 15 Februari 1975, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Asrama SMPN 05 Curup Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, agama Islam, pekerjaan Penjaga Sekolah SMPN 05 Curup ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ?
 1. Ya, Pernah;
2. Apakah keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ini sudah benar ?
 2. Ya, keterangan saya itu benar;
3. Sehubungan dengan kejadian apa sehingga saksi dihadirkan pada persidangan ini?
 3. Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan menjadi saksi telah terjadi penganiayaan;
4. Kapan dan dimana kejadian penganiayaannya ?
 4. Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 17.00 wib di pekarangan rumah korban di Jalan Nusrwan Gang Mangga No. 45 B Rt.01 Rw. 02 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
5. Apakah saksi melihat ketika muka korban diremas Terdakwa ?
 5. Saksi tidak melihat ketika muka korban diremas Terdakwa, saksi datang setelah muka korban diremas Terdakwa;
6. Apa yang saksi lihat dengan muka korban ?
 6. Saksi melihat muka korban merah, ada bekas cabe dimuka dan baju

Halaman 3 BA Sidang & Putusan Nomor 3/Pid.C/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ;

7. Siapa yang saja yang melihat muka saksi diremas ?
 7. Yang melihat muka saksi diremas isteri saksi;
8. Apa yang saksi lakukan pada waktu itu ?
 8. Saksi mencoba mendamaikan tetapi tidak bisa damai ;
9. Apa lagi yang saksi ketahui dalam perkara ini ?
 9. Cuma itu yang saksi ketahui:

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim kepadanya, terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi 2 tersebut;

Terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-3 (ketiga) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap MEINIL YANTI Als NIL Binti M. YUNUS (Alm), tempat lahir: Curup, umur 57 tahun / tanggal lahir 1 Mei 1960, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nusrwan Gang Mangga No. 45 B Rt.01 Rw. 02 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, agama Islam, pekerjaan Swasta;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ?
 1. Ya, Pernah;
2. Apakah keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ini sudah benar ?
 2. Ya, keterangan saya itu benar;
3. Sehubungan dengan kejadian apa sehingga saksi dihadirkan pada persidangan ini?
 3. Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan suami saksi telah menjadi korban penganiayaan Terdakwa ;
4. Penganiayaan seperti apa yang suami saksi alami ?
 4. Penganiayaan yang suami saksi alami yakni muka suami saksi diremas Terdakwa menggunakan tangannya sebanyak satu kali ;
5. Kapan dan dimana kejadian muka saksi diremas Terdakwa ?
 5. Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 17.00 wib di pekarangan rumah saksi di Jalan Nusrwan Gang Mangga No. 45 B Rt.01 Rw. 02 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
6. Apa penyebab muka suami saksi diremas Terdakwa ?
 6. penyebabnya karena sebelumnya ibu Terdakwa dan Terdakwa ribut dengan saksi sehingga Terdakwa tidak senang dan emosi ;
7. Coba saksi ceritakan bagaimana awal kejadiannya ?
 7. Awalnya pada hari itu Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 16.50 wib saksi NURAINI sedang memegang bambu dengan posisi

Halaman 4 BA Sidang & Putusan Nomor 3/Pid.C/2018/PN Crp



melintang ditengah jalan gang Mangga, kemudian saksi pulang dari pasar melewati gang tersebut tetapi tidak bisa lewat karena terhalang oleh bambu yang dipegang saksi NURAINI dengan posisi terlentang ditengah jalan, kemudian saksi membunyikan klakson menegur saksi NURAINI agar memindahkan bambu supaya bisa lewat tetapi tidak ada respon, melihat hal tersebut suami saya keluar dan mengatakan “ngapo dihadap “ dan dijawab saksi NURAINI “pacak la aku, bukan urusan kamu” lalu terjadi keributan antara saksi dengan saksi NURAINI, kemudian saya mengatakan “dak usah dilayani”, setelah itu saksi pulang kerumah langsung pergi meninggalkan saksi NURAINI dan Terdakwa, pada saat ingin menutup pintu pagar halaman saksi, datang Terdakwa mendekati suami saksi langsung meremas muka suami saksi dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan suami saksi ;

8. Siapa yang saja yang melihat muka suami saksi diremas ?
 8. Yang melihat muka suami saksi ketika diremas Terdakwa saksi sendiri tetapi setelah diremas banyak yang melihatnya;
9. Apa yang suami saksi rasakan setelah muka suami saksi diremas Terdakwa ?
 9. Muka suami saksi terasa pedih karena ada bekas sambal/cabe berwarna merah dimuka suami saksi dan juga pada baju yang suami saksi pakai;
10. Sudah lama saksi dan keluarga Terdakwa berselisih ?
 10. Perselisihannya sudah lama;
11. Apa penyebabnya ?
 11. penyebabnya banyak antara lain masalah memecah sertifikat, menutup jalan waktu ada tarub dan termasuk yang sekarang;
12. Apakah saksi bersedia memaafkan Terdakwa ?
 12. Saksi tidak bersedia memaafkan Terdakwa ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim kepadanya, terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi 3 tersebut;

Terhadap keterangan saksi 3 tersebut, Terdakwa keberatan, Terdakwa tidak ada meremas muka korban, Terdakwa hanya menepis korban supaya menjauhi saksi NURANI (ibu Terdakwa) tetapi kena pipi sama mulut korban;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-4 (keempat) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap NURAINI Z Als NUR Binti ZAINUL BAKRI, tempat lahir: Batu Raja, umur 60 tahun / tanggal lahir 10 November 1958, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Nusrwan Gang Mangga No. 45 B Rt.01 Rw. 02 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SDN 111 Dwi Tunggal;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sedarah karena Terdakwa anak kandung saksi;

Kemudian dalam memberikan keterangan Saksi tidak disumpah, walaupun tidak disumpah, dalam memberikan saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ?
 1. Ya, Pernah;
2. Apakah keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ini sudah benar ?
 2. Ya, keterangan saya itu benar;
3. Sehubungan dengan kejadian apa sehingga saksi dihadirkan pada persidangan ini?
 3. Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan anak saksi dituduh menganiaya korban;
4. Penganiayaan seperti apa yang dituduhkan kepada Terdakwa ?
 4. Terdakwa dituduh meremas muka korban ;
5. Apakah itu benar ?
 5. itu tidak benar, saksi tidak melihat Terdakwa meremas muka korban, saksi tidak lihat Terdakwa melemparkan cabe, saksi lihat tangan terdakwa ada bekas cabe karena waktu itu Terdakwa lagi makan lalu datang bermaksud memisahkan keributan sehingga kena tangan korban;
6. Apakah benar saksi menghadang jalan dengan menggunakan bambu ?
 6. Saksi tidak ada menghadang, saksi berdiri menghadap tembok membenarkan bambu, posisi bambu dipinggir jalan tetapi orang tetap bisa lewat;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim kepadanya, terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi 4 tersebut;

Terhadap keterangan saksi 4 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun;

Selanjutnya, Hakim menyatakan acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim mengingatkan kepada Terdakwa agar memberikan keterangan dengan benar dan jujur serta tidak berbelit-belit, untuk memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan ini ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut :

1. Apakah saudara pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ?
 1. Ya, saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
2. Apakah keterangan yang saudara berikan dihadapan penyidik seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan ini benar ?
 2. Ya, keterangan saya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
3. Apakah benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saudara ?
 3. Ya, benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saya;
4. Mengapa saudara disidang pada hari ini ?
 4. Saya disidang karena menepis muka dan mulut korban;
5. Kapan dan dimana kejadiannya ?
 5. Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 17.00 wib di pekarangan rumah saksi di Jalan Nusrwan Gang Mangga No. 45 B Rt.01 Rw. 02 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 6 BA Sidang & Putusan Nomor 3/Pid.C/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Coba Terdakwa ceritakan bagaimana kejadiannya ?
 6. Awalnya Terdakwa lagi makan, Terdakwa mendengar ada ribut-ribut lalu Terdakwa keluar, Terdakwa melihat ibu Terdakwa lagi ribut sama korban dan isterinya (Saksi NIL), saya mendengar saksi MEINIL mengatakan kepada ibu saya "awak ndak pensiun stres" lalu ibu saya menjawab "aku ni pensiun ni tando aku la bejasa kepada negara, setiap pegawai nemui pensiun tapi aku dapat duit", melihat jarak ibu saya dengan korban sudah berdekatan lalu saya menahan ibu saya dan korban agar tidak berkelahi dengan cara sebelah tangan kanan saya menepis muka korban sehingga mengenai pipi sebelah kanan korban, sedangkan tangan kiri saya menahan ibu saya agar tidak mendekati korban dan isterinya (saksi MEINIL);
7. Apakah benar Terdakwa meremas muka korban ?
 7. Tidak benar saya meremas muka korban, yang ada saya menepis kena pipi sama mulut korban;
8. Mengapa Terdakwa menepis korban ?
 8. Terdakwa menepis supaya korban menjauh dari ibu Terdakwa, Terdakwa bermaksud memisahkan keributan ;
9. Mengapa ditangan Terdakwa ada cabe ?
 9. Saya lagi makan makanya ada bekas cabe ditangan saya;
10. Apakah Terdakwa ada niat menepis muka korban ?
 10. Terdakwa tidak ada niat hanya reflek saja;
11. Apakah Terdakwa mengaku salah ?
 11. Ya, Terdakwa merasa bersalah dan bersedia meminta maaf;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa dan Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Selanjutnya pembacaan Putusan, Untuk memberi kesempatan Hakim menyiapkan putusan, maka sidang diskor sampai pukul 14.30 WIB;

Kemudian skor sidang dicabut dan sidang dilanjutkan dengan pengucapan putusan;

Setelah Hakim mempertimbangkan dan memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : IKE MELIYA Als IKE Binti SURYADI;
Tempat lahir : Muko-muko;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Mei 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 7 BA Sidang & Putusan Nomor 3/Pid.C/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Nusrwan Gang Mangga No. 45 A Rt.001
Rw.002 Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup,
Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, dan terdakwa di persidangan ;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur utama pasal 352 KUHP adalah penganiayaan ringan, maka Hakim akan menguraikan maksud dari penganiayaan ringan yakni sengaja menyebabkan rasa sakit (ZIEK bukan PIJN) akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah menyebabkan korban terhalang untuk melakukan aktivitasnya sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ACHSAN SYUKUR Als ACHSAN Bin KGS ABDUL SOMAD dan saksi MEINIL YANTI Als NIL Binti M. YUNUS (Alm) yang menyatakan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 17.00 wib di pekarangan rumah saksi korban di Jalan Nusrwan Gang Mangga No. 45 B Rt.01 Rw. 02 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ACHSAN SYUKUR Als ACHSAN Bin KGS ABDUL SOMAD dengan cara meremas muka saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RATU BAGUS SANUSI Als RATU Bin H. AGUS (Alm) yang menyatakan tidak melihat Terdakwa meremas muka korban, tetapi saksi RATU BAGUS SANUSI Als RATU Bin H. AGUS (Alm) hanya melihat ada bekas cabe dimuka dan baju korban dan saksi NURAINI Z Als NUR Binti ZAINUL BAKRI yang menyatakan tidak melihat Terdakwa meremas muka korban, saksi NURAINI Z Als NUR Binti ZAINUL BAKRI hanya melihat Terdakwa datang bermaksud memisahkan keributan sehingga kena tangan korban, serta keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 17.00 wib di pekarangan rumah saksi korban di Jalan Nusrwan Gang Mangga No. 45 B Rt.01 Rw. 02 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ACHSAN SYUKUR Als ACHSAN Bin KGS ABDUL SOMAD dengan cara menepis korban supaya menjauhi ibu Terdakwa sehingga mengenai pipi dan mulut korban, Terdakwa tidak ada meremas muka korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan saksi korban menyatakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut muka saksi korban terasa pedih karena ada cabe yang mengenai muka korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ACHSAN SYUKUR Als ACHSAN Bin KGS ABDUL SOMAD merasa kesakitan

Halaman 8 BA Sidang & Putusan Nomor 3/Pid.C/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pedih diwajahnya karena kena cabe, akan tetapi luka yang dialaminya tersebut tidak membuat dan menjadikan saksi korban terhalang untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dipersangkakan Penyidik dalam Catatan Dakwaannya dan oleh karena itu terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- ❖ Perbuatan terdakwa merusak kesehatan orang lain;

Hal-hal yang meringankan

- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Terdakwa bersikap sopan;
- ❖ Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ❖ Terdakwa bersedia meminta maaf walaupun korban tidak bersedia memaafkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara, akan tetapi tujuan pemidanaan adalah bersifat menjerakan dan membina terhadap diri Terdakwa sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat waktu percobaan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa alasan pemidaan juga haruslah memperhatikan moral justice dan social justice yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 352 KUHPidana dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IKE MELIYA Als IKE Binti SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) hari**;

Halaman 9 BA Sidang & Putusan Nomor 3/Pid.C/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat waktu percobaan selama **3 (tiga) bulan** melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan di Curup pada hari **Jum'at, tanggal 2 Maret 2018** oleh **RELSON MULYADI NABABAN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Curup, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASEP RIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri **SEPTIKA IZILIA** Penyidik pembantu pada Unit PPA Polres Rejang Lebong selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ASEP RIYANTO, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, SH.